



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya KotaSerang
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA SERANG

Nomor : 421.10 / 162 -Dispendbudkot/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut.
 - b. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B dan C), pendidikan keaksaraan, kursus, keterampilan, Bimbel, life skill dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a,b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
 2. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73/Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Permendikbud Nomor 81/Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 9. Permendikbud Nomor 84/Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 10. Permendiknas Nomor : 03/Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan;
 11. Permendiknas Nomor : 44/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program Kesetaraan;
 12. Permendikbud Nomor 54/Tahun 2013, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 13. Permendikbud Nomor 137/Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 14. Peraturan Walikota Serang tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
 15. Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.
- Memperhatikan** :
- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April Tahun 2010 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF)
 - b. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh ANI WIDAYANI, SH No. 13,- tanggal 02 MEI 2007 Tentang Akta Pendirian Lembaga
 - c. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tentang Permohonan Izin Operasional Kelembagaan dari SATIBI, S.Pd.I selaku KETUA LEMBAGA PKBM HARAPAN WARGA No. 251 /PKBM.HW/SP/XII/2023 tanggal 5 DESEMBER 2023.

- d. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- e. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut layak diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal.
- f. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
 Lembaga Penyelenggara : **PKBM HARAPAN WARGA**
 Ketua Lembaga : **SATIBI, S.Pd.I**
 Jenjang Pendidikan : **PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)**
 Satuan Pendidikan : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
 Alamat : **JL. RAYA TAKTAKAN KM. 10 LINGKUNGAN KUBANG**
KEL. CILOWONG KEC. TAKTAKAN KOTA SERANG
 Kategori : ☐ Rintisan ☒ Berkembang ☐ Mandiri

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal: **5 DESEMBER 2023 s.d 5 DESEMBER 2026**

Ketiga : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal **PKBM HARAPAN WARGA** dapat menyelenggarakan Program:
 a. pendidikan anak usia dini;
 b. pendidikan keaksaraan;
 c. pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C);
 d. pendidikan kecakapan hidup (*life skill*);
 e. pendidikan keterampilan kerja;
 f. pengembangan budaya baca; dan
 g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

Keempat : 1. Program yang dilaksanakan agar sesuai dengan Standar Pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 2. Mentaati peraturan dan acuan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
 5. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun (terhitung masa berakhirnya izin) belum juga mengajukan permohonan izin kembali, maka Izin Pendirian Lembaga dinyatakan **DICABUT** dan Tidak berlaku/Penutupan Lembaga.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 5 Desember 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kota Serang,



SUHERMAN, S.Pd., M.Pd

Pembina TK, I, IV/b

NIP. 19700111 199603 1 004

Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan (Penilik yang bersangkutan);
4. Forum PKBM Kota Serang di Serang.